



**PUTUSAN**

**Nomor: 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD AFIQ Bin SAPRI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cahya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala  
Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten  
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rahmad Afiq Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H.**, Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada **KOMI PELDA,**

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



**S.H., M.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, RT 001 RW 002, Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 302/SK/2022 pada tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tabung pipa kaca bekas pakai;
  - 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong );
  - 3) 1 (satu) lembar kertas alumunium voil berwarna silver;
  - 4) 2 (dua) buah korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira Jam 10.30 wib Saksi DONI MARWAN dan rekan rekannya selaku anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi DONI MARWAN dan Tim Senin tanggal 11 Juli 2022 tersebut Saksi DONI MARWAN dan Tim segera menuju ke rumah yang di maksud tersebut yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang , Saksi DONI MARWAN dan Tim tiba di rumah tersebut di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sekira pukul 21.00 wib. Kemudian di pintu depan rumah tersebut ketika Saksi DONI MARWAN dan Tim mengetuk piintu rumah tersebut terdengar ada orang dari dalam rumah tersebut dan Saksi DONI MARWAN dan Tim membuka pintu rumah tersebut yang tidak terkunci , ketika Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI MARWAN dan Tim membuka pintu rumah tersebut ada seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut yaitu Sdr. ANDI (DPO) berlari kencang menerobos seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut dan menerobos Saksi DONI MARWAN dan Tim di depan pintu, seketika itu Saksi DONI MARWAN dan Tim lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. ANDI yang berhasil melarikan diri tersebut, dan di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang terjatuh akibat terdorong oleh Sdr. ANDI yang melarikan diri tersebut, Laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI**. Kemudian Saksi DONI MARWAN dan Tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi DONI MARWAN dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong ), 1(satu) lembar kertas alumunium voil berwarna silver dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut yang Saksi DONI MARWAN dan Tim temukan tergeletak di lantai di dalam kamar di rumah tersebut yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Lalu Saksi DONI MARWAN dan Tim melakukan Interogasi singkat terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ANDI. kemudian Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.19DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Pipa Kaca
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Akhir : -
- Metode Pemeriksaan : Immunoassay Test dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo  
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang  
Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Bahwa Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** dalam dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira Jam 10.30 wib Saksi DONI MARWAN dan rekan rekannya selaku anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi DONI MARWAN dan Tim Senin tanggal 11 Juli 2022 tersebut Saksi DONI MARWAN dan Tim segera menuju ke rumah yang di maksud tersebut yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Saksi DONI MARWAN dan Tim tiba di rumah tersebut di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sekira pukul 21.00 wib. Kemudian di pintu depan rumah tersebut ketika Saksi DONI MARWAN dan Tim mengetuk piintu rumah tersebut





terdengar ada orang dari dalam rumah tersebut dan Saksi DONI MARWAN dan Tim membuka pintu rumah tersebut yang tidak terkunci, ketika Saksi DONI MARWAN dan Tim membuka pintu rumah tersebut ada seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut yaitu Sdr. ANDI (DPO) berlari kencang menerobos seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut dan menerobos Saksi DONI MARWAN dan Tim di depan pintu, seketika itu Saksi DONI MARWAN dan Tim lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. ANDI yang berhasil melarikan diri tersebut, dan di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang terjatuh akibat terdorong oleh Sdr. ANDI yang melarikan diri tersebut, Laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI**. Kemudian Saksi DONI MARWAN dan Tim melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi DONI MARWAN dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong ), 1(satu) lembar kertas alumunium voil berwarna silver dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut yang Saksi DONI MARWAN dan Tim temukan tergeletak di lantai di dalam kamar di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.19DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| - Jenis Sampel       | : | Pipa Kaca  |
| - Uji Identifikasi   | : | Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.   |
| - Jumlah sampel      | : | 1 Sampel   |
| - Berat Netto Akhir  | : | -  |
| - Metode Pemeriksaan | : | Immunoassay Test dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika. |

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan**



**Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Bahwa Terdakwa **RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa RAHMAD AFIQ BIN SAPRI** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Terdakwa di Jln. Cahaya Hi. Sabki Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian Tiba – tiba Sdr.ANDI (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani Sdr. ANDI menagih utang kepada Sdr. RIO dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) pergi menuju ke rumah Sdr. RIO yang berada di Jln. Lintas Timur Belakang Kantor DPRD Tulang Bawang, namun setelah menemui Sdr. RIO Sdr. RIO tidak memiliki uang sehingga Terdakwa serta Sdr. ANDI pulang kembali ke rumah Terdakwa. Setelah kembali di rumah Terdakwa, Sdr.ANDI berkata kepada Terdakwa *“tunggu ya, nanti kita pesta”* kemudian Terdakwa berkata *“ya”* kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut sementara Sdr.ANDI pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa pada sekira pukul 20.30 wib Sdr.ANDI datang kembali ke rumah Terdakwa, yang kemudian Sdr.ANDI masuk langsung ke dalam kamar



Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa tersebut Terdakwa melihat Sdr. ANDI membawa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas alumunium voil berwarna silver dan 2 (dua) buah korek api gas, Kemudian Sdr. ANDI berkata kepada Terdakwa "makek yok" Kemudian Terdakwa berkata "ayok", Kemudian Sdr. ANDI merakit alat hisap sabu, dengan cara 1 (Satu) buah alat hisap sabu (Bong) Tersebut di pasang pada salah satu pipet berbentuk ( L ) di bong tersebut dengan tabung pipa kaca pirex yang sudah terisi sabu, kemudian di Bakarnya oleh Sdr. ANDI tabung pipa kaca pirex berisi sabu tersebut sembari di hisap oleh Sdr. ANDI pada sisi pipet berbentuk (L) yang menempel pada Bong tersebut, setelah di hisap di keluarkan oleh ANDI asap tebal putih dari mulut ANDI. Kemudian Sdr. ANDI menyerahkan kepada Terdakwa Bong (alat hisap sabu) lengkap yang sudah terdapat pirex berisi sabu tersebut yang kemudian setelah Terdakwa terima Bong yang sudah terdapat pirex berisi sabu tersebut kemudian Terdakwa bakar tabung pipa kaca pirex yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan api yang sangat kecil kemudian Terdakwa hisap pada pipet yang berbentuk (L) pada Bong tersebut, setelah Terdakwa hisap Terdakwa kelurkan asap tebal putih dari mulut Terdakwa, secara bergantian Terdakwa dan Sdr. ANDI mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib ada yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian ketika hendak Terdakwa membuka pintu depan rumah Terdakwa tersebut dari belakang Terdakwa di tarik oleh Sdr. ANDI dan Sdr. ANDI kabur dari rumah Terdakwa sementara yang mengetuk pintu rumah tersebut adalah Saksi DONI MARWAN dan Tim yang segera mengamankan Terdakwa yang sedang terjatuh, dan sebagian Saksi DONI MARWAN dan Tim mengejar Sdr. ANDI. Kemudian Saksi DONI MARWAN dan Tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas alumunium voil berwarna silver dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 2 (dua) buah korek api gas di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.19DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Pipa Kaca
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Akhir : -
- Metode Pemeriksaan : Immunoassay Test dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5243.A/HP/X/2022 tanggal 03 oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABDUL KARIM, S.H.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver, dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim segera menuju rumah yang dimaksud, yang ternyata merupakan kediaman Terdakwa. Saat membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, Saksi mendapati seorang pria yang berlari menerobos Saksi dan tim ke arah pintu masuk dengan maksud melarikan diri. Beberapa rekan berupaya melakukan pengejaran terhadap pria yang melarikan diri tersebut, namun tidak terkejar, sementara Saksi berhasil mendapati Terdakwa yang saat itu terjatuh akibat terdorong oleh pria yang melarikan diri tersebut. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan barang yang diduga sabu sehingga Terdakwa lalu segera diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti diduga sabu tersebut adalah milik dari Andi (DPO), teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut dimana sebelum penangkapan, Terdakwa dan Andi (DPO) baru saja mengonsumsi narkoba bersama-sama di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi TRIMADANI KASUMA**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver, dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim segera menuju rumah yang dimaksud, yang ternyata merupakan kediaman Terdakwa. Saat membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, Saksi mendapati seorang pria yang berlari menerobos Saksi dan tim ke arah pintu masuk dengan maksud melarikan diri. Beberapa rekan berupaya melakukan pengejaran terhadap pria yang melarikan diri tersebut, namun tidak terkejar, sementara Saksi berhasil mendapati Terdakwa yang saat itu terjatuh akibat terdorong oleh pria yang melarikan diri tersebut. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan barang yang diduga sabu sehingga Terdakwa lalu segera diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti diduga sabu tersebut adalah milik dari Andi (DPO), teman Terdakwa yang melarikan



diri tersebut dimana sebelum penangkapan, Terdakwa dan Andi (DPO) baru saja mengonsumsi narkoba bersama-sama di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver, dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Andi (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah teman Andi (DPO) yang bernama Rio untuk membayar hutang sehingga keduanya lalu menuju rumah Rio yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang. Setelah selesai, keduanya lalu kembali ke rumah Terdakwa dimana saat itu Andi (DPO) berkata, "Tunggu sebentar ya, nanti kita pesta.", lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian, Andi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu yang terbungkus kertas aluminium foil, bong, dan pirex sembari mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama. Terdakwa pun setuju sehingga keduanya lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar



sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Saat Terdakwa hendak membuka pintu, tangan Terdakwa tiba-tiba ditarik oleh Andi (DPO). Tidak berapa lama, beberapa orang polisi masuk ke rumah Terdakwa dan Andi (DPO) segera melarikan diri menerobos para gerombolan polisi tersebut, sementara Terdakwa yang terjatuh karena terdorong oleh Andi (DPO) berhasil diamankan oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Andi (DPO) memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Juni 2022 dan sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu bersama Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL19DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu kristal-kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 5243.A/HP/X/2022 pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver, dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Andi (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah teman Andi (DPO) yang Bernama Rio untuk membayar hutang sehingga keduanya lalu menuju rumah Rio yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang. Setelah selesai, keduanya lalu kembali ke rumah Terdakwa dimana saat itu Andi (DPO) berkata, "Tunggu sebentar ya, nanti kita pesta.", lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian, Andi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu yang terbungkus kertas aluminium foil, bong, dan pirex sembari mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama. Terdakwa pun setuju sehingga keduanya lalu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



memasukkan sabu ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Saat Terdakwa hendak membuka pintu, tangan Terdakwa tiba-tiba ditarik oleh Andi (DPO). Tidak berapa lama, beberapa orang polisi masuk ke rumah Terdakwa dan Andi (DPO) segera melarikan diri menerobos para gerombolan polisi tersebut, sementara Terdakwa yang terjatuh karena terdorong oleh Andi (DPO) berhasil diamankan oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Andi (DPO) memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Juni 2022 dan sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu bersama Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RAHMAD AFIQ Bin SAPRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pireks yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berwarna silver, dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL19DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu kristal-kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl



untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Andi (DPO) menghampiri Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke rumah teman Andi (DPO) yang bernama Rio untuk membayar hutang sehingga keduanya lalu menuju rumah Rio yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang. Setelah selesai, keduanya lalu kembali ke rumah Terdakwa dimana saat itu Andi (DPO) berkata, "Tunggu sebentar ya,





nanti kita pesta.”, lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian, Andi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu yang terbungkus kertas alumunium foil, bong, dan pirex sembari mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama. Terdakwa pun setuju sehingga keduanya lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap bergantian. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Saat Terdakwa hendak membuka pintu, tangan Terdakwa tiba-tiba ditarik oleh Andi (DPO). Tidak berapa lama, beberapa orang polisi masuk ke rumah Terdakwa dan Andi (DPO) segera melarikan diri menerobos para gerombolan polisi tersebut, sementara Terdakwa yang terjatuh karena terdorong oleh Andi (DPO) berhasil diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Andi (DPO) memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Juni 2022 dan sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu bersama Andi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memang mendapatkan narkoba dari Andi (DPO), namun meski demikian, Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sehingga sub unsur kesatu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah meMegig kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisi residu narkoba jenis sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Andi (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang menunjukkan bentuk penguasaan Terdakwa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *memang*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, meskipun secara nyata Terdakwa memiliki sabu pada kaca pirex yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium namun oleh karena tujuan kepemilikan Terdakwa atas kaca pirex berisi residu sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk motif ekonomi atau pun diedarkan kembali sebagaimana dikuatkan dengan fakta hukum dimana sabu yang diperoleh dari Andi (DPO) tersebut habis digunakan oleh Terdakwa dan Andi (DPO) tanpa ada sisa sabu yang diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa saat Andi (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Andi (DPO) juga membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, bong, dan kaca pirex dengan tujuan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama. Terdakwa pun setuju dan mengajak Andi (DPO) ke kamar Terdakwa. Di sana, Terdakwa dan Andi (DPO) lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang ditempelkan pada bong untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Andi (DPO);





Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 5243.A/HP/X/2022 pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Andi (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama dengan Andi (DPO), namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Andi (DPO) tersebut kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berwarna silver;
- 2 (dua) buah korek api gas;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD AFIQ Bin SAPRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD AFIQ Bin SAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berwarna silver;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

**Dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh kami **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 462/Pid.Sus/2022/PN.Mgl tanggal 30 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Regina Prananda Romli, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**

**Donny, S.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**



Panitera Pengganti,

**Adriyadi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)